



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS DHARMA SASTRA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



**NOMOR: B-4887/lhn.03/FDS/HM.01/07/2026
NOMOR: 004/HK.02.00/K.BA-03/7/2026**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

Putu Subawa : Dekan Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan, yang berkedudukan di Jalan Pulau Menjangan No. 27 Banyuning, Singaraja, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

I Kadek Cerna Wirata, S.H. Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Buleleng yang berkedudukan di Jalan Bisma, No. 1X, Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat):

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Hal 1 dari 7

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terakhir diubah dan Peraturan Pemerintahan nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Menjadikan Bawaslu sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Menjadikan Fakultas Dharma Sastra, Program Studi Hukum Hindu dan Program Studi Hukum Adat sebagai mitra akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kepemiluan, hukum tata negara, hukum adat, hukum hindu, demokrasi, serta pengawasan partisipatif sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- c. Membangun sinergi kelembagaan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing; dan
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan program akademik, penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat yang mendukung penguatan demokrasi dan penegakan hukum kepemiluan.

Paraf PIHAK KESATU:



Paraf PIHAK KEDUA:



Hal 2 dari 7

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu program kerja sama dalam mendukung pengembangan pendidikan hukum, penguatan demokrasi, pengawasan partisipatif, dan penegakan hukum kepemiluan di tingkat daerah maupun nasional;
- c. Memanfaatkan dan memberdayakan kemampuan, keahlian, pengalaman, serta sumber daya manusia dari **PARA PIHAK** untuk saling mendukung dan melengkapi dalam pengembangan ilmu hukum Hindu, hukum adat, hukum tata negara, dan hukum kepemiluan sesuai dengan karakteristik program studi pada **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program Studi Hukum Hindu dan Program Studi Hukum Adat untuk melaksanakan Praktik Kerja Kemahiran Hukum (PKKH), magang, observasi, dan kegiatan pembelajaran lapangan di lingkungan Bawaslu guna meningkatkan kompetensi akademik, profesional, dan pengalaman praktik di bidang pengawasan pemilu serta hukum kepemiluan; dan
- e. Mendorong terciptanya sinergi kelembagaan yang berkelanjutan antara perguruan tinggi dan Bawaslu dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, publikasi ilmiah, kajian hukum, serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, seperti kuliah umum, seminar, *workshop*, dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan Praktik Kerja Kemahiran Hukum (PKKH), magang, dan kegiatan pembelajaran lapangan bagi mahasiswa di lingkungan Bawaslu;
- c. Pelaksanaan penelitian bersama di bidang Hukum Kepemiluan, Demokrasi, Hukum Adat, Hukum Hindu, dan Hukum Tata Negara;
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan pemilih, sosialisasi pengawasan partisipatif, dan literasi demokrasi;
- e. Pertukaran data, informasi, dan kajian akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kompetensi dosen, mahasiswa, dan sumber daya manusia pada **PARA PIHAK**; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Paraf PIHAK KESATU:



Paraf PIHAK KEDUA:



Hal 3 dari 7

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara terkoordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - 1) Memperoleh dukungan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama;
 - 2) Memperoleh akses informasi yang dapat dibagikan sesuai ketentuan.
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - 1) Menyediakan tenaga ahli, dosen, narasumber, dan/atau sumber daya akademik lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar akademik dan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat terbatas atau dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan.
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - 1) Memperoleh dukungan akademik dalam pelaksanaan program kerja sama;
 - 2) Memanfaatkan hasil penelitian, kajian, dan luaran akademik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disepakati;
 - 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Kemahiran Hukum (PKKH), magang, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya di lingkungan Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Menyediakan data dan informasi yang dapat diakses atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Menunjuk pejabat penghubung untuk pelaksanaan kerja sama.

Paraf PIHAK KESATU:



Paraf PIHAK KEDUA:



Hal. 4 dari 7

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan pada masing-masing kegiatan dan ketersediaan anggaran yang sah.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN

Cq. Fakultas Dharma Sastra

Alamat : Jalan. Pulau Menjangan No.27 Kelurahan
Banyuning Singaraja-Bali 81112

Telepon : (0362) 21289

E-mail : info@mpukuturan.ac.id

PIHAK KEDUA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

Alamat : Jalan. Bisma No. 1X, Banjar Tegal, Kec. Buleleng,
Kab. Buleleng, Singaraja-Bali

Telepon : 081916126110

E-mail : set.buleleng@bawaslu.go.id

Apabila terjadi perubahan data surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU:



Paraf PIHAK KEDUA:


Hal 5 dari 7

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori *Force Majeure*, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Hal 6 dari 7

berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13
ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Buleleng, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Hal 7 dari 7